



P E N E T A P A N

Nomor: 0071/Pdt.P/2015/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Harry Nur Cahyana bin R. Soehartono, umur 39 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. GMR, tempat tinggal di RT.03 Desa Tanjung Kampung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Hj. Habibah binti Zaini, umur 35 tahun, warga negara Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.03 Desa Tanjung Kampung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi – saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 07 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0071/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal

Hal. 1 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Mei 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada 27 November 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tanjung Kampung Kecamatan Bajuin.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah kakak Kandung Pemohon II bernama Aspani yang akad nikahnya dilaksanakan oleh kakak kandung Pemohon I bernama Aspani serta dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama:
 - 1) Arsani.
 - 2) Misransyah.Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sesudah akad nikah Pemohon I tidak ada membaca dan menandatangani ta'lik talak.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Kakak kandung Pemohon II di RT. 03 Desa Tanjung Kampung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dari awal menikah sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adam Hibatullah Ar Rasyid, umur 1 tahun 6 bulan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus mendapatkan buku nikah dan akta kelahiran anak;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 27 November 2011 di Tanjung Kampung Kecamatan Bajuin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Resi Kartu Tanda Penduduk Sementara Pemohon I Nomor 42/Tj/Pem/2015 tanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut (bukti P.1);
2. Fotokopi Resi Kartu Tanda Penduduk Sementara Pemohon II Nomor.43/Tj/Pem/2015 tanggal 18 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 04/Tj/SKSI/IV/2015 tanggal 15-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut (bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari Nomor Kk.17.01-1/Pw.01/07/V/2015 tanggal 16 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4).
5. Fotokopi Akta Cerai an. Harry Nur Cahyana bin R. Soehartono Nomor ; 278/AC/2008/2008/PA.Pwk tertanggal 16-11-2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Cerai an. Hj. Habibah binti Zaini Nomor ; 0347/AC/2011/ 2011/PA.Plh tertanggal 05-08-2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari (bukti P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 6301102004 150003 tertanggal 22-04-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (bukti P.7);

B. Saksi:

1. Arsani bin Tarsan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pendulang emas, tempat tinggal di RT.03 Desa Tanjung Kampung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di rumah Aspani (kakak kandung Pemohon II) Desa Tanjung Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena menjadi Saksi nikah;
- Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon I bernama Aspani karena ayahnya sudah meninggal dunia, serta dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Arsani (saksi sendiri) dan Mirransyah serta dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram (yang dapat menghalangi sahnya perkawinan);

Hal. 5 dari 14 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tanjung Kampung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka juga tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya untuk membuat akta kelahiran anak;
2. Misransyah bin Abdullah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.01 RW.01 Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2011 di rumah Aspani (kakak kandung Pemohon II) Desa Tanjung Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena menjadi Saksi nikah;
 - Bahwa wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon I bernama Aspani karena ayahnya sudah meninggal dunia, serta dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Arsani dan Misransyah (saksi sendiri) serta dihadiri oleh banyak orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I ada mengucapkan sighat talik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus sebagai janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain, tidak ada hubungan mahram (yang dapat menghalangi sahnya perkawinan);
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Tanjung Kampung Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan mereka;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah mereka juga tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya untuk membuat akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari (bukti P.1 dan P.2), dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada 27 November 2011 di Tanjung Kampung Kecamatan Bajuin dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana Pasal 283 Rbg jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, dan alat bukti tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa para Pemohon telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat tersebut, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Pelaihari, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon yang didalilkan tersebut tidak tercatat pada register pernikahan sehingga dijadikan dasar untuk mengajukan penetapan ini;

Menimbang, bahwa P.5 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I Nomor 278/AC/2008/2008/PA.Pwk tertanggal 16-11-2008 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta nomor : 196/Pdt.G/2008/PA.Pwt tanggal 07

Hal. 9 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008 telah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan istri pertama bernama Yanti Mulyanti binti Saya, sehingga dengan P.5 ini membuktikan bahwa Pemohon I ketika menikah siri dengan Pemohon II pada 27 November 2011 berstatus Duda cerai dan tidak dalam pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa P.6 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II Nomor 347/AC/2011/ 2011/PA.Plh tertanggal 05-08-2011 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari, menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari nomor : 0204/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 06 Juli 2011 telah terjadi perceraian antara Pemohon II dengan suami pertama bernama Nadiyanor bin H. Aliyansyah, sehingga dengan P.6 ini membuktikan bahwa Pemohon II ketika menikah siri dengan Pemohon I pada 27 November 2011 berstatus Janda cerai dan tidak dalam pernikahan dengan orang lain yang telah melewati masa iddah;

Menimbang, bahwa P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi majelis hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT.03 Desa Tanjung Kampung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut mendukung bukti bertanda P.3;

Menimbang, bahwa selanjutnya dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang hadir dalam akad pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 27 November 2011 yang dilaksanakan Tanjung Kampung Kecamatan Bajuin dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II bernama Aspani dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Arsani dan Misransyah, dengan mahar uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang telah menjalani masa iddah, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan Kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

Hal. 11 dari 14 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفى الدعوى بنكاح ءلى امرآة ذ كر صحته وشروطه من
نحو ولى وشاهدى عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فآ اشهدت لها بينة ءلى وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Harry Nur Cahyana bin R. Soehartono**) dengan Pemohon II (**Hj. Habibah binti Zaini**) yang dilaksanakan pada 27 November 2011 di Tanjung Kampung, Kecamatan Bajuin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 291.000 ,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 Hijriah, oleh Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sugian Noor, S.H., dan Rashif Imany, S.H.I., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.,

Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.SI.

Hal. 13 dari 14 Halaman



Hakim Anggota,

Rashif Imany, S.H.I., M.SI.

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

Jumlah Rp 291.000,00